

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menjadikan pemerintah Indonesia diharuskan untuk melakukan evaluasi serta merumuskan berbagai upaya untuk mengurangi kasus tersebut. Adapun salah satu upaya yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk mengurangi kasus korupsi yaitu melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik. Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang tercantum pada *website* Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka seluruh pihak pemerintah baik daerah maupun pusat diharuskan melaksanakan reformasi birokrasi. Di dalam *website* tersebut disebutkan bahwa reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memperbaiki dan merubah sistem penyelenggaraan pemerintah. Tujuannya adalah untuk dapat menciptakan aparatur negara yang baik dalam melaksanakan tugas, sehingga bisa mencapai pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Semangat reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari *Good Governance* secara konsisten. Akuntabilitas dilaksanakan melalui pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan keuangan daerah oleh unit-unit pengawasan internal maupun eksternal yang ada atau tindakan pengendalian oleh masing-masing instansi pemerintah (Arieswibowo, 2017).

Salah satu reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang didalamnya mengatur tentang pengendalian internal pemerintah. Dalam bidang pemerintahan, sistem pengendalian internal mempunyai peranan yang cukup besar. Namun, pada

kenyataannya fungsi dan peran dari sistem pengendalian internal tersebut belum dapat dijalankan secara maksimal. Maka dari itu, Watono yang merupakan Wali Kota Madiun mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal sangat penting diterapkan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam hal ini, OPD diharapkan bisa membentuk kegiatan pembinaan agar kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat meningkat. Menurut beliau, sistem pengendalian internal sangat berkaitan erat dengan kualitas kinerja pemerintah. Apabila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan sistem pengendalian internal dengan baik, maka mereka akan menghasilkan kualitas kinerja yang baik pula. Dengan kata lain, dalam perancangan dan pelaksanaan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilakukan dengan baik. Tujuan utama dari pelaksanaan SPIP yaitu agar bisa mencapai program yang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan (Madiun.kota.go.id, 2018).

Selain itu, dalam sistem penganggaran setiap pengeluaran anggaran harus memiliki acuan dan kerangka yang jelas alasan munculnya suatu mata anggaran, selanjutnya proses perencanaan dan penganggaran daerah membutuhkan sistem pengendalian agar perencanaan dan penganggaran yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Mengacu pada tujuan tersebut proses perencanaan daerah memiliki hubungan dengan sistem pengendalian keuangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Yuwono, 2016).

Di antara alat ukur keberhasilan dari kinerja suatu pemerintahan adalah dengan melihat berapa besarnya kemampuan untuk menyerap anggaran yang telah direncanakan di dalam APBD. Daya serap anggaran merupakan tolak ukur kinerja finansial pemerintah daerah, sekaligus menggambarkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah (Abdullah, 2020).

Seperti yang disampaikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan dapat dicapai jika seluruh jajaran pimpinan di daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan daerah secara andal, mengamankan aset daerah, mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan yang dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel dimana kemudian dapat merealisasikan *Good Governance*. Peran transparansi dan akuntabilitas adalah suatu hal yang penting dilakukan dalam merealisasikan *Good Governance*. Ketika instansi memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik, maka tindakan kecurangan dapat diminimalisir dan bahkan dapat di ketahui secara langsung. Transparansi ialah bentuk untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat yang berkaitan dengan keterbukaan dan kebebasan informasi (Mahmudi, 2016). Sedangkan akuntabilitas menurut Mardiasmo (2019) ialah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas segala kegiatan yang dilaksanakan. Namun, hingga kini permasalahan sistem pengendalian internal, maupun transparansi serta akuntabilitas masih menjadi persoalan yang pelaksanaannya terus dikaji oleh pemerintah.

Sistem pengendalian intern juga dibutuhkan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan organisasinya. Pemerintah daerah melakukan pengendalian untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan sehingga lebih menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan SPIP pada Pemerintah Daerah akan tercapai dengan diimplementasikannya unsur-unsur dan sub unsur-sub unsur SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern (Hindriani, 2016).

Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Akhir terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kabupaten Malang, SKPD Kabupaten Malang dinilai memiliki kinerja sebagai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2021. Selain itu, dari tahun 2017 hingga 2020, Inspektorat

Kabupaten Malang memiliki nilai maturitas SPIP sebesar 3 atau berada pada level teridentifikasi. Maturitas SPIO pada level terdefinisi mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai, namun belum sepenuhnya dilakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala sehubungan dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Tingkat maturitas terdefinisi tercermin dalam penyelenggaraan SPIP pada dua hal yaitu pertama, kegiatan pokok pada OPD yang menyelenggarakan urusan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, namun dokumentasi pengendalian internal belum dilakukan dengan baik dan pemantauan serta evaluasinya belum dilaksanakan secara konsisten. Kedua, pengelolaan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Malang terkait engan pencapaian target kinerja dan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan telah terpantau secara kontinyu, namun evaluasi untuk perbaikan pengendaliannya belum berjalan secara optimal (BPKP.go.id, 2020).

Selain itu, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Malang, ditemukan beberapa hasil temuan yang terjadi pada OPD pada tahun 2020 yaitu (Siapik.malangkab.go.id, 2020):

- a. Belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif sebanyak 1
- b. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 2
- c. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) sebanyak 2
- d. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan sebanyak 1
- e. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat sebanyak 1
- f. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan sebanyak 1

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan OPD Inspektorat Kabupaten Malang belum

dijalankan secara maksimal sebab masih banyak kekeliruan yang ditemukan oleh Inspektorat Kabupaten Malang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal di Inspektorat Kabupaten Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal di Inspektorat Kabupaten Malang?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan sistem pengendalian internal di Inspektorat Kabupaten Malang?
3. Bagaimana upaya yang dilakuakn oleh Inspektorat Kabupaten Malang dalam menghadapi kendala dalam penerapan sistem pengendalian internal?

1.3 Tujuan Penelitian

Jika didasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal di Inspektorat Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan sistem pengendalian internal di Inspektorat Kabupaten Malang
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakuakn oleh Inspektorat Kabupaten Malang dalam menghadapi kendala dalam penerapan sistem pengendalian internal

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup kegunaan teoritik dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu akuntansi mengenai pelaksanaan pengendalian internal di Inspektorat Kabupaten Malang. Serta mengetahui, mendeskripsikan, menemukan dan menganalisis hambatan yang ditemui dan bagaimana menanggulangnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi:

a. Pemerintah Kabupaten Malang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berupa pemikiran sebagai usaha bagi pemerintah Kabupaten Malang mengenai penerapan pengendalian internal oleh Inspektorat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

b. Inspektorat Kabupaten Malang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan menambah kualitas kinerja Inspektorat Kabupaten Malang sebagai aparat pengawas internal dalam hal ini berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

c. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tema relevan mengenai penerapan pengendalian internal di Inspektorat Kabupaten Malang.